Menteri Perindustrian Republik Indonesia

SAMBUTAN MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA "*PENYERAHAN SPPT SNI TV CRT*
JAKARTA, 19 JANUARI 2016

Kepada Yth.

1. Bupati Karanganyar
2. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemenperin;
3. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kemendag atau yang mewakili;
4. Deputi Bidang Pemasaran, Barekraf atau yang mewakili;
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar
6. Para hadirin sekalian yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri acara "Penyerahan Sertifikasi Produk Pengguna Tanda (SPPT) SNI *Cathode Ray Tube* (CRT) TV" dalam suasana yang penuh semangat kekeluargaan.

Selanjutnya, Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pembina Industri Kecil dan Menengah (IKM), baik di tingkat pusat maupun di daerah yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membantu IKM dalam berkarya dan berusaha, mengembangkan kreatifitas dan inovasi para pelaku usaha.

Saudara-Saudara Yang Saya Hormati

Tujuan dari pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah untuk dapat melindungi produk dalam negeri dari serbuan produk impor, melindungi konsumen, meningkatkan daya saing serta nilai jual produk.

SNI sendiri telah diatur dalam Undang-undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 pasal 52 ayat 3 dan 6, pasal 54 dan pasal 55. Lebih lanjut, Menteri Perindustrian mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 yang memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap 3 (tiga) produk industri elektronika secara wajib, yaitu pompa air, seterika listrik dan Audio Video (TV Tabung / CRT).

Untuk inovasi yang telah dilakukan oleh IKM UD. Haris Elektronika, hingga produk TV buatannya, dinyatakan lolos uji di Balai Besar Barang Teknik dan berhak mendapatkan Sertifikat SNI patut dijadikan *role model* bagi para pelaku

usaha IKM. Bahwa kreatifitas dan inovasi ditambah koordinasi dengan para aparat pembina dapat meningkatkan kualitas produk industri IKM dan menghindari pelanggaran hukum.

Pengalaman UD. Haris Elektronika menunjukkan bahwa edukasi tentang aturan-aturan terkait SNI yang berlaku, utamanya bagi produk yang SNI-nya diberlakukan secara wajib, penting untuk dilakukan secara kontinu.

Akhir kata, pada hari ini, saya akan menyerahkan SPPT SNI CRT TV kepada UD Haris Elektronika., karena telah. Saya dan seluruh jajaran pejabat Kementerian Perindustrian berharap hal ini dapat menjadi motivasi bagi pelaku usaha yang lain. Ini tentu sangat positif dalam rangka memberikan apresiasi dan menumbuhkan motivasi pelaku industri khususnya IKM melalui karya-karya yang produktif, kreatif dan penuh inovasi.

Terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN